



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, NIK: -----, Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 31 – 07 – 1947 bertempat tinggal di -----, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

-----, NIK: -----, Tempat / Tgl Lahir: Jakarta, 12 – 12 – 1972 bertempat tinggal di -----, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2005, telah dilangsungkan pernikahan antara ----- dengan Happy Natalia di Gereja Kristen Jawa Nehemia, Jl. Raya Pasar Jumat Pondok Indah, Jakarta Selatan seperti tercatat di Akta Perkawinan Sipil No : -----.
2. Selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
3. Memasuki usia pernikahan ke – 15 tahun yaitu pada tahun 2020 sering terjadi percecokan dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya kecocokan atau perbedaan visi dan misi ataupun pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Atas dasar alasan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 seperti tercatat di Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. ----- di Gereja Kristen Jawa Nehemia, Jl. Raya Pasar Jumat Pondok Indah, Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir ia nya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan sepakat dengan gugatan cerai yang diajukan dengan Penggugat dan tidak ada niat untuk berdamai dan bersatu lagi dengan Penggugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan memeriksa bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- atas nama -----, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.----- dari Pencatatan Sipil tertanggal 15 Agustus 2005, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat nikah di GKJ Nehemia tertanggal 7 Agustus 2005, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.----- atas nama -----, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi -----, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena orang tua saksi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan perceraian Tergugat karena ada masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cekcok hanya saat saksi pergi dengan Penggugat mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui HP;

2. Saksi -----, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena orang tua saksi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan perceraian Tergugat karena ada masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cekcok hanya saat saksi pergi dengan Penggugat mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan dikarenakan tidak adanya kecocokan atau perbedaan visi dan misi ataupun pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan berdasarkan kepatutan dan kepastian hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua)

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi, masing-masing bernama: 1. ----- dan 2. -----;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan Tergugat hanya hadir dipersidangan dalam agenda bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara *aquo*, maka didapatkan suatu fakta hukum bahwa Tergugat beralamat di ----- meliputi tempat tinggal Tergugat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu telah dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.----- dari Pencatatan Sipil tertanggal 15 Agustus 2005, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan secara hukum mempunyai ikatan suami istri sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan gugatan dalam perkara ini, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tak bisa disatukan lagi karena terjadi permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sudah tidak dapat lagi diselesaikan, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga bersama karena semakin banyak ketidakcocokan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Vide: Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi landasan hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus tersebut, maka menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa “...gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hari persidangan perkara aquo Majelis Hakim melihat adanya pertengkaran dan ketidakcocokan lagi dalam menjalin dan membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu : “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Pencatatan sipil tempat terjadinya perceraian”, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan Perceraian ini dalam suatu daftar Perceraian;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dengan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. -----, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat (-----) dan Tergugat (-----);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp229.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024**, oleh kami **Lusiana Amping, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **I Dewa Made Budi Watsara S.H dan Sri Rejeki Marsinta, S.H M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Mami Sulatmi.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 756/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Mami Sulatmi.S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 42.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 17.500,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.229.500,00;

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus

rupiah)